

Nomor : 040/PM.00.02/K.KS-11/08/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Pendaftaran Pencalonan
Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024**

Rantau, 23 Agustus 2024

Kepada Yth.:
Ketua KPU Kabupaten Tapin
di –
Tempat

Dalam rangka mewujudkan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang berintegritas, berkualitas, dan akuntabel, Bawaslu Kabupaten Tapin perlu melakukan pengawasan tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati.

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Wali Kota;
6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali kota dan Wakil Wali Kota.

B. IMBAUAN

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan pada tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Tapin, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Tapin perlu mengimbau KPU Kabupaten Tapin untuk memperhatikan sebagai berikut :

1. KPU Kabupaten/Kota mengumumkan informasi dan jadwal pendaftaran Pasangan

- Calon sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon dibuka (24 Agustus 2024 s/d 26 Agustus 2024);
2. Pengumuman informasi dan jadwal pendaftaran dilakukan melalui media massa dan/atau aman KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
 3. Waktu pendaftaran dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat;
 4. Hari terakhir waktu pendaftaran dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.59 waktu setempat.
 5. KPU Kabupaten/Kota melakukan penerimaan dokumen persyaratan Pasangan Calon untuk memastikan dan memeriksa :
 - a. Kehadiran Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota pengusul dan Pasangan Calon yang diusulkan;
 - b. Pemenuhan persyaratan pencalonan meliputi :
 - 1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat mendaftarkan Pasangan Calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu anggota DPRD di Kabupaten Tapin.
 - 2) Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dalam mengusulkan Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi, jika hasil bagi jumlah kursi DPRD menghasilkan angka pecahan maka perolehan dari jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke atas.
 - 3) Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu mengusulkan Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah, ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik Peserta Pemilu yang memperoleh kursi di DPRD.
 - 4) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengusulkan 1 (satu) Pasangan Calon.
 - 5) Perolehan suara sah dan jumlah kursi DPRD didasarkan pada penetapan KPU Kabupaten Tapin atas hasil Pemilu anggota DPRD terakhir.
 - 6) Jumlah persyaratan perolehan kursi dan suara sah untuk Kabupaten Tapin ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Tapin.
 - c. Kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan pencalonan
 - d. Kelengkapan dokumen persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
 6. Apabila pemeriksaan dokumen persyaratan melewati waktu pendaftaran pada Hari terakhir KPU Kabupaten Tapin melanjutkan pemeriksaan dokumen persyaratan hingga seluruh proses diselesaikan;
 7. KPU Kabupaten Tapin menetapkan status pendaftaran Pasangan Calon setelah melakukan pemeriksaan
 8. Dalam hal hasil pemeriksaan KPU Kabupaten Tapin dokumen persyaratan terpenuhi, KPU Kabupaten Tapin memberikan tanda terima kepada Pasangan Calon atau petugas penghubung;
 9. Dalam hal Pasangan Calon telah mendapat tanda terima, KPU Kabupaten Tapin memberikan surat pengantar dan tanda terima surat pengantar pemeriksaan kesehatan di rumah sakit yang telah di tunjuk KPU Kabupaten Tapin kepada Pasangan Calon;
 10. Dalam hasil pemeriksaan dokumen persyaratan belum terpenuhi , KPU Kabupaten Tapin mengembalikan naskah fisik dokumen persyaratan pencalonan, dokumen persyaratan calon, dan memberikan tanda pengembalian;
 11. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon perseorangan harus melengkapi dan mendaftar kembali ke KPU Kabupaten Tapin pada masa pendaftaran;
 12. Dalam hal terdapat 1 (satu) atau lebih Partai Politik Peserta Pemilu dalam Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dinyatakan tidak dapat mengusulkan

Pasangan Calon, tetapi Partai Politik Peserta Pemilu pengusul lainnya masih memenuhi syarat pencalonan maka Partai Politik Peserta Pemilu dapat melanjutkan pencalonan;

13. KPU Kabupaten Tapin dapat menerima pendaftaran Pasangan Calon dari Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi syarat pencalonan

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan tindaklanjutnya diucapkan terima kasih.



Tembusan Yth.:

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan;**
- 2. Arsip**